

Puskesmas Puput

Puskesmas Puput

Parittiga Kabupataen Bangka Barat

33366 0715351631



Pemerintah Kab. Bangka Barat /

Dinas Kesehatan / Puskesmas

Puput

Puskesmas Puput

Puskesmas Puput



Parittiga Kabupaten Bangka Barat

33366 0715351631

Pemerintah Kab. Bangka Barat /

Dinas Kesehatan / Puskesmas

Puput

Surat Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. Buku surat masuk 2. Lembar disposisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf umum menerima surat dan mencatat di buku agenda surat masuk 2. Surat dibuatkan lembar disposisi (warna merah, kuning) dan diberikan ke Kepala Puskesmas 3. Kepala puskesmas menelaah isi surat untuk selanjutnya di disposisi kantestaf/pelaksana yang dituju 4. Kepala puskesmas mengembalikansurat ke Kasubbag Tata Usaha 5. Mengambil lembar disposisi berwarna kuning, selanjutnya surat bersertai lembar disposisi putih dan merah di kembalikan ke staf umum untuk di berikan kepada staf/pelaksana yang dituju oleh kepala puskesmas 6. Staf umum menyampaikan surat yang telah di disposisi kepada staf/pelaksana yang dituju 7. Staf/pelaksana mengambil lembar disposisi putih sebagai tanda surat telah disampaikan dan mempelajari surat untuk diketahui sesuai arahan 8. Staf/pelaksana namengembalikansurat setelah di tindak lanjuti ke staf umum 9. Staf umum menyampaikan ke kasubbag bahwa surat telah ditindaklanjuti 10. Kasubbag TU menukar lembar disposisi kuning dengan lembar disposisi putih dan merah untuk di simpan 11. Kasubbag TU mengembalikansurat dan lembar disposisi kuning ke staf umum untuk diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT MASUK

Pengaduan Layanan